



**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 25 TAHUN 2021**

TENTANG

PEDOMAN KERJA SAMA BADAN USAHA MILIK DAERAH

BUPATI LAMONGAN

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan, Pasal 110 ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Lamongan Jaya Kabupaten Lamongan, dan Pasal 110 ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Kabupaten Lamongan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang

Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor

- 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2018 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 17).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA BADAN USAHA MILIK DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
5. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD, adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Lamongan.
7. Pihak Ketiga adalah perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan organisasi kemasyarakatan, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Kesepakatan Bersama adalah dokumen kerja sama antara BUMD dengan Pihak Ketiga, yang berisi kesepakatan yang isinya bersifat umum.

9. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah dokumen kerja sama antara BUMD dengan Pihak Ketiga, yang memuat hak dan kewajiban.
10. Tim Koordinasi Kerja Sama adalah tim yang dibentuk oleh Direktur untuk membantu Direktur dalam menyiapkan kerja sama Perusahaan.

BAB II KERJASAMA

Pasal 2

- (1) BUMD dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) BUMD memprioritaskan kerja sama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama Daerah.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip:
 - a. sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik dan kemanfaatan;
 - c. saling menguntungkan dan memberikan manfaat optimal bagi BUMD;
 - d. melindungi kepentingan BUMD, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Pasal 3

- (1) Kerja sama dimuat dalam perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh para pihak kerja sama sesuai dengan kewenangan.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. hak dan kewajiban para pihak;

- b. jangka waktu kerja sama;
 - c. penyelesaian perselisihan; dan
 - d. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi isi perjanjian.
- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Pasal 4

Pelaksanaan kerja sama BUMD dilakukan oleh Direksi.

Pasal 5

- (1) Bentuk kerja sama meliputi:
- a. operasi (*joint operation*);
 - b. pendayagunaan ekuitas (*joint venture*); dan
 - c. lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk kerja sama berupa operasi (*joint operation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan ketentuan:
- a. disetujui oleh KPM atau RUPS luar biasa; dan
 - b. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama;
- (3) Bentuk kerja sama pendayagunaan ekuitas (*joint venture*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan:
- a. disetujui oleh KPM atau RUPS luar biasa;
 - b. laporan keuangan BUMD 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari BUMD yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.

Pasal 6

- (1) Kerja sama BUMD yang dilakukan atas inisiatif mitra kerja sama harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. proposal kerja sama;
 - b. studi kelayakan kerja sama;
 - c. Rencana Bisnis pihak ketiga; dan
 - d. manajemen risiko pihak ketiga dan kerja sama.

BAB III TATA CARA KERJA SAMA

Pasal 7

Pelaksanaan kerja sama dilakukan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. penawaran;
- c. penyusunan kesepakatan bersama;
- d. penandatanganan kesepakatan bersama;
- e. persetujuan KPM atau RUPS;
- f. penyusunan PKS;
- g. penandatanganan PKS;
- h. pelaksanaan;
- i. penatausahaan; dan
- j. pelaporan.

Pasal 8

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan oleh BUMD Pemrakarsa kerja sama dengan menyiapkan kerangka acuan kerja berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan perusahaan yang akan dikerjasamakan.

- (2) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. lokasi yang dikerjasamakan dengan pihak lain;
 - d. ruang lingkup;
 - e. jangka waktu;
 - f. manfaat;
 - g. analisis dampak sosial dan lingkungan atau sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan; dan
 - h. pembiayaan.
- (3) BUMD sebagai pemrakarsa kerja sama menyampaikan kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Tim Koordinasi Kerja Sama.
- (4) Tim Koordinasi Kerja Sama melakukan pengkajian terhadap kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan pertimbangan:
 - a. kesesuaian rencana kerja sama dengan Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis sektor terkait;
 - b. kesesuaian lokasi Program/Kegiatan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - c. kelayakan biaya dan manfaat;
 - d. dampak terhadap pembangunan BUMD dan/atau Daerah.
- (5) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kembali kepada BUMD sebagai pemrakarsa kerja sama.

Pasal 9

- (1) Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan oleh Tim Koordinasi Kerja Sama dengan menyiapkan surat penawaran rencana Kerja Sama untuk ditandatangani Direktur.
- (2) Surat penawaran rencana Kerja Sama yang telah ditandatangani Direktur disampaikan kepada Pihak Ketiga calon mitra Kerja Sama dilengkapi dengan kerangka acuan kerja.
- (3) Dalam hal terdapat beberapa calon mitra yang memenuhi syarat, Tim Koordinasi Kerja Sama dapat melakukan pemilihan calon mitra dengan mempertimbangkan:
 - a. bonafiditas;
 - b. pengalaman dibidang yang akan dikerjasamakan; dan
 - c. komitmen untuk melaksanakan program/kegiatan Kerja Sama.

Pasal 10

- (1) Penawaran Kerja Sama yang diajukan oleh Pihak Ketiga dikaji oleh Tim Koordinasi Kerja Sama dengan Direktur.
- (2) Pengkajian atas penawaran Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. kesesuaian rencana Kerja Sama dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Perusahaan dan rencana strategis sektor terkait;
 - b. kesesuaian lokasi program/kegiatan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - c. kelayakan biaya dan manfaat;
 - d. dampak terhadap pembangunan Perusahaan dan/atau Daerah;

- e. bonafiditas calon mitra Kerja Sama;
- f. pengalaman calon mitra Kerja Sama dibidang yang akan dikerjasamakan; dan
- g. komitmen calon mitra Kerja Sama untuk melaksanakan program/kegiatan Kerja Sama.

Pasal 11

- (1) Penyusunan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan oleh Tim Koordinasi Kerja Sama yang dibahas dengan Pihak Ketiga.
- (2) Dalam hal rencana Kesepakatan Bersama telah disepakati oleh Para Pihak, selanjutnya dilakukan penandatanganan naskah Kesepakatan Bersama.
- (3) Jangka waktu Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak.

Pasal 12

Penandatanganan naskah Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dilakukan Direktur dengan pimpinan Pihak Ketiga.

Pasal 13

- (1) Persetujuan KPM/RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e diberikan dalam hal rencana Kerja Sama membebani BUMD atau pendanaannya belum dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun anggaran berjalan.

- (2) Direktur menyampaikan surat permohonan persetujuan KPM/RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan:
 - a. Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani;
 - b. rancangan PKS; dan
 - c. profil perusahaan mitra kerja sama.

Pasal 14

- (1) Penyusunan PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f dilakukan oleh Direktur sebagai pemrakarsa Kerja Sama.
- (2) Penyusunan PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pakar/tenaga ahli.
- (3) PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Tim Koordinasi kerja Sama untuk dibahas dengan Pihak Ketiga.
- (4) PKS yang telah disepakati ditandatangani oleh para pihak.

Pasal 15

Penandatanganan PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g dilakukan oleh Direktur dan Pimpinan Pihak Ketiga.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h dilakukan oleh para pihak sesuai komitmen yang diatur dalam kontrak atau PKS.
- (2) Para pihak dapat melakukan perubahan atas materi PKS berdasarkan kesepakatan para pihak.

- (3) Perubahan atas materi PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa mengurangi dan/atau menambah/addendum materi PKS.
- (4) Materi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disiapkan oleh Direktur sebagai Pemrakarsa Kerja Sama dan berkoordinasi dengan Tim Koordinasi Kerja Sama.
- (5) Dalam hal materi perubahan menyebabkan atau mengakibatkan penambahan bebanan BUMD, perubahan harus mendapat persetujuan KPM/RUPS.

Pasal 17

- (1) Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i dilakukan oleh Tim Koordinasi Kerja Sama melalui fasilitasi penyusunan, pembahasan dan penandatanganan dokumen Kerja Sama.
- (2) Tim Koordinasi Kerja Sama menyimpan 1 (satu) eksemplar dokumen asli naskah Kerja Sama.

Pasal 18

- (1) Direktur sebagai Pemrakarsa Kerja Sama menyampaikan kepada KPM/RUPS mengenai Pelaporan pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf j setiap semester.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan evaluasi yang dilakukan oleh KPM/RUPS.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. judul kerja sama;
 - b. bentuk naskah kerja sama;
 - c. para pihak;
 - d. maksud dan tujuan;

- e. objek;
- f. jangka waktu;
- g. permasalahan;
- h. upaya penyelesaian permasalahan; dan
- i. hal lainnya yang disepakati.

BAB IV TIM KOORDINASI KERJA SAMA

Pasal 19

- (1) Untuk melaksanakan Kerja Sama, Direktur dapat membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama dengan menetapkan dalam Keputusan Direktur.
- (2) Tim Koordinasi Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan dan mengkoordinasikan Kerja Sama BUMD;
 - b. menyusun pemetaan Kerja Sama;
 - c. memberikan saran terhadap proses Kerja Sama;
 - d. menyiapkan kerangka acuan/proposal Kerja Sama;
 - e. menilai proposal, studi kelayakan dan kerangka acuan kerja Kerja Sama;
 - f. menyiapkan naskah Kesepakatan Bersama, PKS, Dokumen Kerja Sama lainnya dan/atau Nota Kesepakatan dan rencana kerja;
 - g. memberikan rekomendasi kepada Direktur untuk menandatangani Kesepakatan Bersama, PKS, dokumen Kerja Sama serta nota Kesepakatan;
 - h. mengkoordinasikan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kerja sama serta penyelesaian permasalahan, perselisihan, dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan Kerja Sama;

- i. menyusun laporan semester dan laporan tahunan pelaksanaan Kerja Sama.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Tim Koordinasi Kerja Sama wajib berkoordinasi dengan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i disampaikan kepada Direktur dan dilaporkan secara berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Dalam hal diperlukan, Tim Koordinasi Kerja Sama dapat melibatkan tenaga teknis dan tenaga profesional.

BAB V

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melakukan fungsi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Kerja Sama BUMD menurut bidang/teknis yang dikerjasamakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Fungsi pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan bidang/teknis yang dikerjasamakan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 31 Mei 2021

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 31 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN,
ttd.
ARIS MUKIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2021 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001